



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR. 4/JUKLAK/SESMEN/04/2018
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/SESMEN/10/2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA.**

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pada saat Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/SESMEN/10/2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



GELLWYNN JUSUF

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
NO. 4/JUKLAK/SESMEN/04/2018
TANGGAL 30 APRIL 2018

**PETUNJUK PELAKSANAAN
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	- 1 -
A. Dasar Hukum	- 1 -
B. Tujuan	- 2 -
C. Ruang Lingkup.....	- 2 -
D. Tujuan	- 2 -
E. Waktu Pelaksanaan.....	- 3 -
F. Definisi	- 3 -
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)	- 7 -
A. Mekanisme Penyusunan Renja K/L.....	- 7 -
1. Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L	- 11 -
2. Penyusunan Rancangan Renja K/L	- 12 -
3. Pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L .	- 13 -
B. Hal yang Harus diperhatikan dalam penyusunan Renja K/L .	- 14 -
C. Kaidah Penyusunan Renja K/L	- 15 -
BAB III FORMAT DOKUMEN PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	- 18 -
A. Sistem Informasi	- 18 -
B. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak yang Terlibat	- 19 -
C. Format dan Cara Pengisian Dokumen Renja K/L.....	- 21 -
1. Format Dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga .	- 21 -
BAB IV.....	- 23 -
ANAK LAMPIRAN I	
ANAK LAMPIRAN II	
ANAK LAMPIRAN III	
ANAK LAMPIRAN IV	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Proses Penyusunan RKP dan Renja K/L	8
Gambar 2. Perbandingan antara Format Renja K/L Tahun 2019 dengan Format Renja K/L Sebelumnya.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pihak yang Terlibat	20
---	----

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RAPBN berpedoman kepada RKP dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Dalam kerangka tersebut, serta dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, target yang terdapat dalam RKP pada level nasional dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) pada level kementerian/lembaga menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga.

Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) lima tahunan serta disusun dengan mengacu pada RKP. Renja K/L memuat Arah Kebijakan, Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan Pembangunan, Lokasi, dan Kebutuhan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja K/L selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga; dan
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

B. Tujuan

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan untuk:

1. memberikan penjelasan mengenai tata cara penyusunan Renja K/L, baik penyusunan secara substansi maupun langkah pengisian Renja K/L; dan
2. menjadi panduan dalam proses penyusunan Renja K/L oleh kementerian/lembaga agar tersusun Renja K/L yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan penyusunan Renja K/L ini berisi tentang penyusunan Rancangan Awal Renja K/L, penyusunan Rancangan Renja K/L, dan Pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L, yang mencakup:

1. hubungan antara RKP dan Renja K/L;
2. kaidah penyusunan Renja K/L; dan
3. tata cara penyusunan Renja K/L dalam formulir dan aplikasi.

D. Waktu Pelaksanaan

Penyusunan Renja K/L dimulai sejak Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam rangka penyusunan RKP, sampai dengan pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L berdasarkan Peraturan Presiden tentang RKP.

E. Definisi

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Sasaran Pembangunan Nasional adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
2. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai oleh kementerian/lembaga baik berupa hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.
3. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program (*outcome*) dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) Program.
4. Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) Kegiatan.
5. Keluaran (*Output*) Program adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh level Eselon I yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Program.
6. Keluaran (*Output*) Kegiatan adalah produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh level Eselon II/Satuan Kerja yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Kegiatan.
7. *Sub Output* adalah bagian dari Keluaran (*Output*) Kegiatan, yang memiliki jenis dan satuan yang sama.
8. Komponen adalah aktivitas berupa tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Keluaran (*Output*) Kegiatan.
9. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah ukuran kuantitatif

- dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis.
10. Indikator Kinerja Program adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program.
 11. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan.
 12. Indikator *Output* Program adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (*Output*) Program.
 13. Indikator *Output* Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (*Output*) Kegiatan.
 14. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
 15. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas.
 16. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
 17. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
 18. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
 19. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki

- sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.
20. Prioritas Bidang adalah program/kegiatan/*output* untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
 21. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian/lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian/lembaga yang bersangkutan.
 22. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
 23. Pagu Indikatif adalah ancar-ancur pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga
 24. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga.
 25. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
 26. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
 27. Lokasi adalah lokasi dilaksanakannya kegiatan dan/atau lokasi penerima manfaat kegiatan sampai dengan kabupaten/kota.
 28. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA

adalah aplikasi yang bersifat *web based* yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

A. Mekanisme Penyusunan Renja K/L

Penyusunan Renja K/L merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam proses penyusunan RKP. Penyusunan kedua dokumen tersebut dilakukan secara paralel, dimana hasil dari rangkaian kegiatan akan saling melengkapi bagi proses yang lainnya. Renja K/L disusun berdasarkan RKP, sehingga keduanya saling berkaitan dalam proses penyusunannya. Dalam penyusunan Renja K/L juga dilakukan penelaahan Rancangan Renja K/L sebelum dimutakhirkan menjadi Renja K/L.

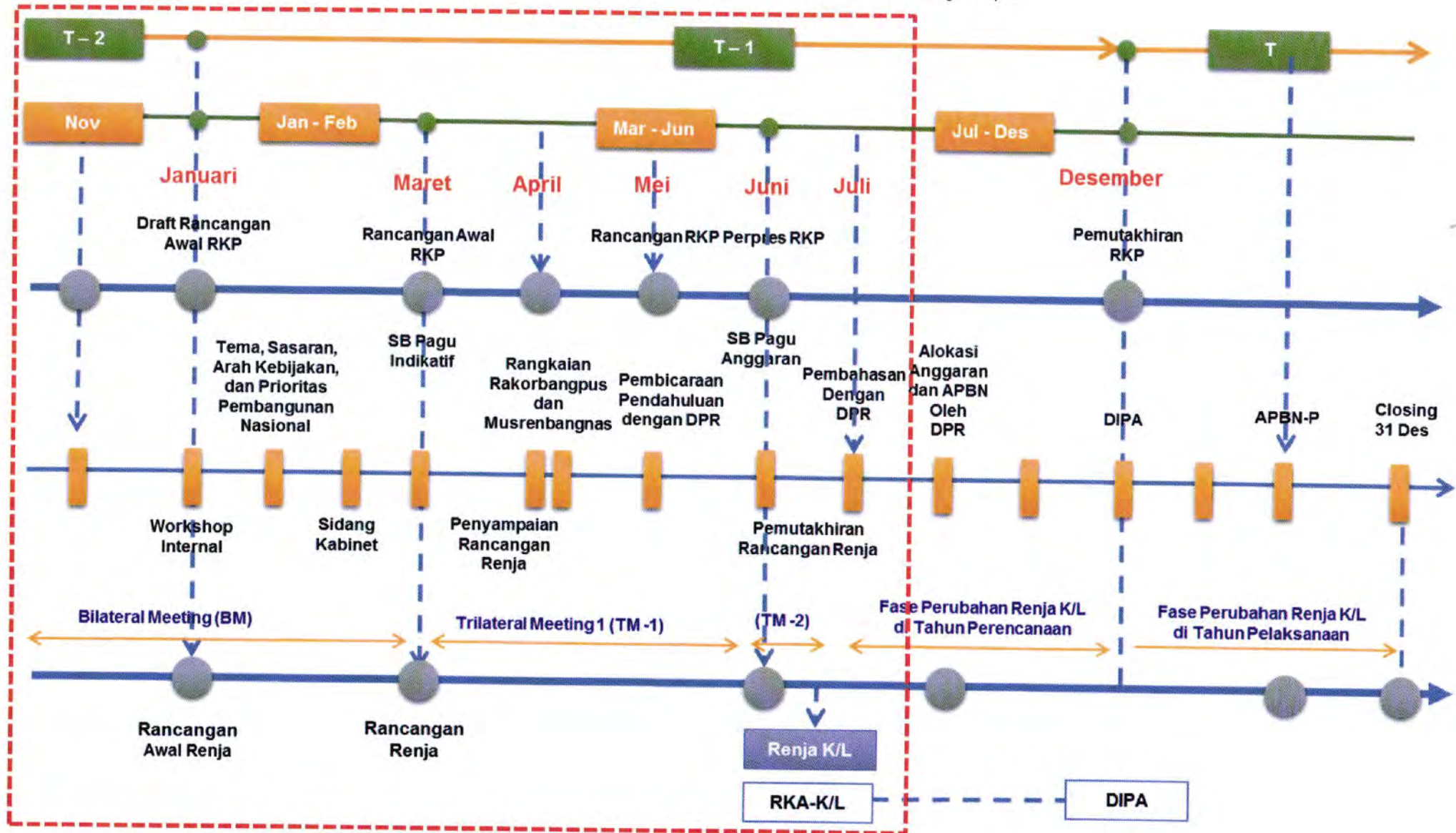
Penyusunan Renja K/L dilaksanakan secara paralel dengan rangkaian penyusunan RKP. Tahapan penyusunan Renja K/L meliputi:

1. penyusunan Rancangan Awal Renja K/L;
2. penyusunan Rancangan Renja K/L; dan
3. pmutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L.

Mekanisme penyusunan RKP dan Renja K/L terdapat dalam kotak garis putus-putus pada gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1.

Diagram Proses Penyusunan RKP dan Renja K/L



1. Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L
 - a. Penyusunan rancangan awal Renja K/L dimulai setelah unit kerja Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi Mitra K/L menyampaikan:
 - 1) rancangan Tema, Sasaran, Arah kebijakan, dan Prioritas Pembangunan (Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan RKP di tahun yang direncanakan;
 - 2) tanggapan atas rancangan Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, *Sub Output*, Komponen, dan Lokasi setelah dilaksanakannya Pertemuan Dua Pihak dengan kementerian/lembaga; dan
 - 3) hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan kementerian/lembaga.
 - b. Kementerian/lembaga menuangkan/memasukkan (*input*)/mengunggah (*upload*) rancangan awal Renja K/L yang mencakup Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, *Sub Output*, Komponen, dan Lokasi dalam Sistem Informasi KRISNA.
 - c. Dalam menyusun rancangan awal Renja K/L, kementerian/lembaga memerhatikan RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra K/L 2015 – 2019, serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) besaran ancar-ancar pagu yang yang digunakan dalam proses penyusunan rancangan awal Renja K/L adalah besaran anggaran tahun sebelumnya;
 - 2) Program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi kegiatan baru; dan
 - 3) rancangan awal Renja K/L terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas maupun reguler.

2. Penyusunan Rancangan Renja K/L

- a. Penyusunan rancangan Renja K/L dimulai setelah penetapan rancangan awal RKP dan Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif disampaikan kepada kementerian/lembaga.
- b. Kementerian/lembaga menyusun rancangan Renja K/L dengan memberikan data dan informasi yang lengkap dan benar (*valid*), dan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - 1) anggaran yang digunakan di dalam proses penyusunan rancangan Renja K/L menggunakan SB Pagu Indikatif sebagai batas atas;
 - 2) Program, Kegiatan, Sasaran, dan Keluaran (*Output*) Kegiatan diarahkan untuk mendukung Sasaran pembangunan dalam Rancangan Awal RKP; dan
 - 3) rancangan Renja K/L terdiri atas usulan Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, *Sub Output*, Komponen, dan Lokasi yang bersifat prioritas maupun reguler. Untuk Kegiatan Prioritas mengacu pada kegiatan/proyek prioritas yang terdapat di dalam rancangan awal RKP.
- c. Kementerian/lembaga menuangkan/memasukkan (*input*) atau mengunggah (*upload*) rancangan Renja K/L dalam Sistem Informasi KRISNA.
- d. Fokus kementerian/lembaga dalam penyusunan rancangan Renja K/L mencakup:
 - 1) ketepatan rumusan Program sampai dengan komponen, serta Sasaran dan indikatornya;
 - 2) ketepatan penandaan (*tagging*) Nawacita, 100 Janji Presiden, Prioritas Bidang RPJMN 2015-2019, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Tematik (Dukungan APBN), dan Kerangka Regulasi;

- 3) penajaman kegiatan dalam rangka memastikan bahwa komponen kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - 4) penentuan Lokasi;
 - 5) sinkronisasi pelaksanaan kegiatan (antar K/L, pusat-daerah, pemerintah, dan swasta), sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya; dan
 - 6) kesiapan pelaksanaan kegiatan, yang antara lain meliputi:
 - a) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c) *Feasibility Study* (F/S);
 - d) *Detail Engineering Design* (DED); atau
 - e) rencana pengadaan tanah (*Land Acquisition and Resettlement Plan/LARAP*).
3. Pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L
- a. Pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L dilakukan untuk menyempurnakan rancangan Renja K/L yang mengacu pada Peraturan Presiden tentang RKP dan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.
 - b. Pemutakhiran rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada huruf a juga dapat dilakukan dalam rangka mengakomodasi hasil penelaahan rancangan Renja K/L dalam Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) dan hasil kesepakatan forum koordinasi dengan para pihak terkait.
 - c. Kementerian/lembaga menyesuaikan rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L yang mencakup:
 - 1) hasil penajaman kegiatan dalam rangka memastikan bahwa komponen kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - 2) hasil penentuan Lokasi;

- 3) hasil sinkronisasi pelaksanaan kegiatan (antar Kementerian/Lemabaga, pusat – daerah, pemerintah, dan swasta), sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya;
 - 4) kesiapan pelaksanaan kegiatan, yang antara lain meliputi:
 - a) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c) *Feasibility Study* (F/S);
 - d) *Detail Engineering Design* (DED); atau
 - e) rencana pengadaan tanah (*Land Acquisition and Resettlement Plan/LARAP*).
 - d. Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada proses di atas, rancangan Renja K/L dimutakhirkan menjadi Renja K/L.
 - e. Renja K/L yang telah dimutakhirkan disahkan/ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga untuk kemudian disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.
 - f. Menteri/kepala lembaga dapat mendelegasikan kewenangannya sebagaimana dimaksud huruf e kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian atas nama Menteri atau Deputi Bidang Administrasi atas nama Menteri atau Sekretaris Utama atas nama Pimpinan Lembaga.
- B. Hal yang Harus diperhatikan dalam penyusunan Renja K/L
- Dalam rangka penyusunan dokumen Renja K/L, terdapat substansi Renja K/L yang perlu diperhatikan dan kaidah yang harus dipatuhi, sebagai berikut:
1. Renja K/L memuat kebijakan, Program, Kegiatan, dan detail Kegiatan K/L sampai dengan level komponen.
 2. Kebijakan sebagaimana dimaksud angka 1, meliputi:

- a. Visi dan Misi (tugas dan fungsi kementerian/lembaga apabila Visi dan Misi tidak tersedia);
 - b. Program kementerian/lembaga yang mendukung Nawacita, Prioritas Nasional;
 - c. 100 Janji Presiden;
 - d. Prioritas Bidang RPJMN 2015 – 2019;
 - e. Sasaran Strategis; dan
 - f. Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
3. Program dan Kegiatan kementerian/lembaga yang sesuai tugas, fungsi, dan kebijakan kementerian/lembaga dalam mencapai Sasaran Strategis yang ditetapkan.
 4. Detail kegiatan mencakup tingkat kedalaman berupa Keluaran (*Output*), *Sub-output*, dan Komponen.
 5. Atribut informasi antara lain mencakup:
 - a. keterkaitan dengan Nawacita, 100 Janji Presiden, Prioritas Bidang RPJMN 2015-2019, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Tematik (Dukungan APBN), dan Kerangka Regulasi; dan
 - b. indikator dan target, klasifikasi kegiatan, indikasi pengadaan barang/jasa, kewenangan, Kerangka Regulasi, kegiatan baru atau *multiyears*, Lokasi, dan informasi pendanaan.
- C. Kaidah Penyusunan Renja K/L
1. Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, *Sub Output*, Komponen, dan Lokasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga seluruhnya dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan/atau penugasan Presiden.
 2. Apabila terdapat penambahan nomenklatur Kegiatan, dibutuhkan informasi bahwa usulan kegiatan baru tersebut akan mendukung fungsi, sub fungsi, dan pencapaian Keluaran (*Output*) Program yang spesifik.
 3. Pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan kemampuan

pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

4. Rumusan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan beserta indikatornya disusun dengan menggunakan pendekatan *top-down (cascading)* dan harus terdapat hubungan logis antara sasaran dengan target yang ditetapkan dalam RPJM, Renstra K/L, Nawacita, dan direktif Presiden.
5. Peruntukan indikasi pendanaan harus memperhatikan:
 - a. Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, *Sub Output*, Komponen, dan Lokasi yang mendukung pencapaian RPJMN, Renstra K/L, dan RKP;
 - b. pendanaan diutamakan untuk mendukung pelaksanaan Nawacita, 100 Janji Presiden, Prioritas Bidang RPJMN 2015-2019, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Tematik (Dukungan APBN), dan Kerangka Regulasi berdasarkan kapasitas fiskal yang tersedia dan disusun sesuai dengan kaidah penganggaran yang berlaku;
 - c. kebutuhan belanja wajib (pegawai dan operasional) harus dipenuhi;
 - d. kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); dan
 - e. kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multi years*).
6. Penuangan sumber dana dalam rancangan Renja K/L memerhatikan hal sebagai berikut:
 - a. pergeseran alokasi anggaran antar sumber dana tidak dapat dilakukan;
 - b. sumber dana yang berasal dari PHLN atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN), agar dipastikan sudah ada *loan/grant agreement* termasuk kewajiban untuk menyediakan Rupiah Murni Pendamping (RMP); dan
 - c. dalam hal PHLN atau PDN merupakan sumber dana baru dan belum ada *loan/grant agreement*-nya, maka dipastikan

alokasi anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan pada tahun yang direncanakan dan sudah tercantum di Daftar Rencana Pinjaman Prioritas Luar Negeri (DRPPLN) atau Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN).

7. Peningkatan efisiensi dengan membatasi/mengurangi Komponen yang bersifat administrasi dalam pencapaian Keluaran (*Output*).
8. Perlu memerhatikan kesiapan Kegiatan yang dapat dilakukan di tahun yang direncanakan.
9. Memerhatikan pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah.
10. Apabila terdapat usulan yang terkait dengan penyusunan atau perubahan regulasi, maka perlu dikoordinasikan dengan Biro Hukum kementerian/lembaga. Kerangka Regulasi mencakup pembentukan atau perubahan regulasi yang mempunyai dampak atau keterkaitan dengan kementerian/lembaga lainnya.

BAB III
FORMAT DOKUMEN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

A. Sistem Informasi

Dalam proses penyusunan Renja K/L, setiap kementerian/lembaga menginput data dan informasi melalui Sistem Informasi KRISNA. Fitur utama dari Sistem Informasi KRISNA antara lain:

1. *Fully web-based application* yang memungkinkan kementerian/lembaga dapat mengakses *website* tersebut kapanpun dan dimanapun melalui perangkat yang terhubung dengan internet.
2. Proses otorisasi dan verifikasi pengguna aplikasi untuk meningkatkan keamanan serta menjaga kerahasiaan data.
3. Memuat data dan informasi Renja K/L yang mencakup:
 - a. proses penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja K/L;
 - b. data historis Renja K/L; dan
 - c. dokumen terkait dengan kegiatan yang ada di Renja K/L, antara lain dokumen hasil koordinasi dan dokumen kesiapan.
4. Menyediakan fasilitas *tagging* untuk keperluan kebijakan perencanaan dan penganggaran, antara lain:
 - a. Nawacita;
 - b. 100 Janji Presiden;
 - c. Prioritas Bidang RPJMN 2015 – 2019;
 - d. Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas;
 - e. Tematik (Dukungan APBN); dan
 - f. Kerangka Regulasi.
5. Penjelasan mengenai penandaan (*tagging*) Sistem Informasi KRISNA untuk Renja K/L sebagaimana dimaksud pada angka 4, tercantum dalam ANAK LAMPIRAN I.
6. Menyediakan layanan bagi pakai data (*data sharing*), antar sistem yang sudah dimiliki oleh kementerian/lembaga dengan Sistem Informasi KRISNA.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak yang Terlibat

Pihak yang terlibat di dalam proses penyusunan Renja K/L antara lain:

1. Kepala Biro Perencanaan kementerian/lembaga;
2. Admin Biro Perencanaan kementerian/lembaga;
3. Staf Biro Perencanaan kementerian/lembaga;
4. *User* kementerian/lembaga (Eselon I dan Eselon II);
5. Direktorat di Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi mitra kerja kementerian/lembaga;
6. Direktorat di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang menjadi mitra kerja kementerian/lembaga;
7. Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas; dan
8. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Tabel 1.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pihak yang Terlibat

No.	Pihak	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Kepala Biro Perencanaan kementerian/ lembaga.	a. bertanggungjawab penuh serta memastikan Renja K/L yang dikirimkan (<i>submit</i>) adalah benar (<i>valid</i>); b. melakukan <i>submit</i> Renja K/L dalam sistem informasi KRISNA; dan c. menugaskan 1 (satu) orang staf Biro Perencanaan kementerian/lembaga sebagai admin.
2	Admin Biro Perencanaan Kementerian/ Lembaga	a. membuat <i>user</i> tambahan bagi unit kerja terkait dan menjamin keamanan penggunaannya; dan b. mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi bagi penyusunan Renja K/L.
3	Staf Biro	melakukan <i>input</i> dan mengubah data seluruh

No.	Pihak	Tugas dan Tanggung Jawab
	Perencanaan	unit kerja Renja K/L.
4	User Kementerian/ Lembaga	melakukan <i>input</i> data Renja K/L untuk setiap unit kerja (Eselon I dan Eselon II) yang menjadi tanggung jawabnya.
5	Direktorat di Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi Mitra K/L	a. melakukan penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirimkan (<i>submit</i>) oleh kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya sesuai dengan hasil koordinasi; b. melakukan validasi (<i>Approve/Reject/No Action</i>) terhadap Renja K/L yang telah ditelaah dalam Sistem Informasi KRISNA; dan
6	Direktorat Anggaran- Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang menjadi Mitra K/L	c. melakukan usulan (<i>request</i>) untuk membuka Sistem Informasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
7	Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas	a. memastikan Renja K/L yang dikirimkan direktorat mitra K/L di Kementerian PPN/Bappenas telah lengkap, sebelum dikirimkan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar penyusunan RKA-K/L; b. mengoordinasikan keseluruhan proses penyusunan, penyesuaian, dan revisi terkait sistem informasi Renja K/L; dan
8	Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan	c. membuka atau mengunci sistem informasi sesuai dengan kewenangan.

C. Format dan Cara Pengisian Dokumen Renja K/L

1. Format Dokumen Renja K/L

Perubahan dokumen Renja K/L dalam Sistem Informasi KRISNA terdiri atas:

- a. Detail kegiatan yang terangkum dalam satu tabel, yang memberikan informasi komprehensif menggambarkan suatu perencanaan kegiatan secara utuh, dengan fitur sebagai berikut:
 - 1) informasi mendalam dari Program sampai dengan Komponen untuk menggambarkan satu proyek/kegiatan secara utuh;
 - 2) rumusan Sasaran Strategis, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Keluaran (*Output*), serta komponen yang divalidasi oleh direktorat mitra kementerian/lembaga di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;
 - 3) Lokasi dimana kegiatan dilaksanakan (per provinsi dan per kabupaten/kota);
 - 4) informasi terkait kesiapan kegiatan;
 - 5) *tagging* untuk Nawacita, 100 Janji Presiden, Prioritas Bidang RPJMN 2015-2019, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Tematik (Dukungan APBN), dan Kerangka Regulasi; dan
 - 6) informasi kegiatan lama, baru, reguler atau prioritas.
- b. informatif, sehingga efektif digunakan sebagai dokumen perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- c. semua dokumen dimuat dalam satu sistem informasi, sehingga *paperless* dan dapat menampung informasi sampai pada detail kegiatan, antara lain: menyimpan dokumen KAK dan RAB sebagai penunjang untuk melihat kesiapan kegiatan;

- d. terintegrasi dengan sistem RKA K/L (*data sharing*) dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Format laporan Renja K/L mulai Tahun 2019 terdiri atas 3 (Tiga) bagian utama yang mencakup:

1. **Rekap 1:** Per-kementerian/lembaga;
2. **Rekap 2:** Per-Program; dan
3. **Rekap 3:** Per-Kegiatan.

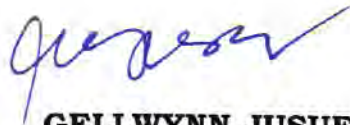
Format Renja K/L mulai Tahun 2019 sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam ANAK LAMPIRAN II, ANAK LAMPIRAN III, dan ANAK LAMPIRAN IV.

BAB IV PENUTUP

Melalui Petunjuk Pelaksanaan ini, diharapkan penyusunan Renja K/L dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan ini dapat digunakan oleh *stakeholders* sebagai pedoman dalam menyampaikan hal yang menjadi tanggung jawab sesuai kewenangannya. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



GELLWYNN JUSUF

ANAK LAMPIRAN I
PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR. 4/JUKLAK/SESMEN/04/2018
TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENJELASAN MENGENAI PENANDAAN (*TAGGING*)
SISTEM INFORMASI KRISNA UNTUK RENJA 2019

A. PENANDAAN ANGGARAN

Penandaan anggaran (*budget tagging*) merupakan kewajiban bagi kementerian/lembaga dalam melakukan pengelompokan *output* anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Kategori anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL

- a. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar (kode 01)

Output yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah *output* yang mendukung Program Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Program Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi, Program Pendidikan Vokasi, atau Program Peningkatan kualitas guru.

- b. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman (kode 02)

Output yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah *output* yang mendukung Program Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Program Pembangunan Perdesaan, Program Reforma Agraria, Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Program Percepatan Pembangunan Papua, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)

atau Program Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika.

- c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif (kode 03)

Output yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah *output* yang mendukung Program Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata, Program Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Program Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI), Program Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, atau Program Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi.

- d. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air (kode 04)

Output yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah *output* yang mendukung Program Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi, atau Program Pemenuhan Kebutuhan Energi, Program Peningkatan Produksi pangan, Program Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi), Program Penyediaan Perumahan Layak atau Program Air Bersih dan Sanitasi.

- e. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu (kode 05)

Output yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah *output* yang mendukung Program Penguatan Pertahanan, Program Kepastian Hukum, Program Stabilitas Politik dan Keamanan, atau Program Reformasi Birokrasi.

2. ANGGARAN NAWACITA

- a. menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui:
 - 1) politik luar negeri bebas-aktif;

- 2) melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran;
- 3) kedaulatan maritim;
- 4) mengembangkan industri pertahanan nasional;
- 5) meningkatkan anggaran pertahanan 1,5 persen dari GDP dalam 5 tahun kedepan;
- 6) menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional;
- 7) membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, melalui:
 - a) memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan;
 - b) memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas kepresidenan secara lebih efektif;
 - c) membangun transparansi tata kelola pemerintahan;
 - d) memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas kepresidenan secara lebih efektif;
 - e) meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
 - f) menjalankan reformasi birokrasi; dan
 - g) membuka partisipasi publik.
- b. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, melalui:
 - 1) mengimplementasikan Undang-Undang Desa, sehingga terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan;
 - 2) penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat;
 - 3) Desentralisasi asimetris; dan

- 4) implementasi Undang-Undang Desa.
- c. menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, melalui:
- 1) membangun politik legislatif yang kuat, sehingga dapat aktif dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum;
 - 2) memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - 3) memberantas mafia peradilan;
 - 4) pemberantasan narkoba dan psikotropika;
 - 5) menjamin kepastian hukum dan kepemilikan tanah;
 - 6) pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar;
 - 7) pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang;
 - 8) melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal;
 - 9) menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus pelanggaran HAM pada masa lalu; dan
 - 10) membangun budaya hukum.
- d. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui:
- 1) Program “Indonesia Pintar” melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan;
 - 2) Program kartu “Indonesia Sehat” melalui layanan kesehatan masyarakat; dan
 - 3) Program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” yang akan melakukan reformasi agraris 9 juta hektar untuk masyarakat tani dan buruh tani, pembangunan rumah susun bersubsidi, serta jaminan sosial.
- e. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, melalui:

- 1) membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang-kurangnya 2.000 kilometer;
 - 2) membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama;
 - 3) membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama;
 - 4) membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya;
 - 5) membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada;
 - 6) menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; dan
 - 7) membangun sejumlah *Science and Tecnopark* di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.
- f. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor Strategis Ekonomi Domestik, melalui:
- 1) membangun kedaulatan pangan;
 - 2) mewujudkan kedaulatan energi;
 - 3) mewujudkan kedaulatan keuangan;
 - 4) mendirikan Bank Petani/ Nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksi tani/nelayan; dan
 - 5) mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional.
- g. melakukan revolusi karakter bangsa, melalui:
- 1) membangun pendidikan kewarganegaraan;
 - 2) mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional;
 - 3) memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi;

- 4) memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang Iptek; dan
 - 5) jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil.
- h. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui:
- 1) membangun kembali gotong-royong sebagai modal sosial melalui rekonstruksi sosial;
 - 2) mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal;
 - 3) meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya;
 - 4) memperkuat pendidikan Kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga; dan
 - 5) restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga.

3. ANGGARAN 100 JANJI PRESIDEN

a. Pangan, meliputi:

- 001 – irigasi (pembangunan 1 juta ha dan rehabilitasi 3 juta ha);
- 002 – bendungan baru (33 Bendungan);
- 003 – desa mandiri benih (1000 desa);
- 004 – desa organic (1000 desa);
- 005 – sawah baru (1 juta ha);
- 006 – lahan pertanian kering baru (1 juta ha); dan
- 007 – tata niaga impor pangan (5 kebijakan).

b. Energi, meliputi:

- 008 – kilang minyak (2 unit setiap 300.000 barel)
- 009 – pembangkit listrik (35.000 MW)
- 010 – jaringan gas kota (374.000 SR)
- 011 – produksi biofuel (7 juta K/L)
- 012 – Pembangunan listrik pedesaan (jaringan distribusi 8.477 km dan gardu distribusi 178,6 MVA)
- 013 – pipa transmisi gas (6.332 km)
- 014 – unit penyimpanan gas (7 Lokasi)
- 015 – SPBG baru (118 Lokasi)
- 016 – rasio realisasi terhadap rencana pengboran komitmen pasti (meningkat 22% dari rencana strategis)

c. Infrastruktur, meliputi:

- 017 – jalan baru (2.650 km);
- 018 – bandara baru (15 Lokasi);
- 019 – jalur kereta api (3.258 km'sp);
- 020 – jalan tol baru (1.000 km); dan
- 021 – pengadaan bus rapid transit/BRT (3.000 unit bis).

d. Maritim, meliputi:

- 022 – memenuhi kekuatan pertahanan minimum (wilayah Natuna);
- 023 – peningkatan hari operasi 27 kapal (280 hari per kapal);

- 024 – rehabilitasi pesisir pantura jawa;
- 025 – rehabilitasi pesisir pantura jawa;
- 026 – pembangunan kapal perintis dan penumpang (9 unit)
- 027 – sertifikasi cara budidaya ikan yang baik/CBIB (14.000 unit);
- 028 – rute perintis (27 voyage);
- 029 – kapal perikanan > 30 GT (125 unit);
- 030 – pengembangan kebun bibit rumput laut (133 sentra);
- 031 – jumlah perundingan perbatasan (12 perundingan);
- 032 – sinkronisasi data kawasan konservasi perairan (700 ha);
- 033 – pembangunan lapangan container (10 Lokasi pelabuhan); dan
- 034 – pengerukan pelabuhan Belawan Medan.
- e. Kesehatan, meliputi:
 - 035 – Kartu Indonesia Sehat (86,4 juta kartu);
 - 036 – penetapan iuran baru jaminan kesehatan nasional (JKN);
 - 037 – pelayanan puskesmas sesuai standar (6.000 Puskesmas);
 - 038 – Nusantara sehat (480 tenaga kesehatan);
 - 039 – pelayanan kesehatan bergerak (150 kab/lota);
 - 040 – rumah sehat (50.000 unit);
 - 041 – Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)/Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional (4 SPAL/IPAL dan 2 TPA);
 - 042 – sistem penyediaan air minum/SPAM (regional 4 Lokasi dan IKK 11 Lokasi);
 - 043 – persalinan di fasilitas kesehatan – Pf (2.980.102 ibu bersalin (58% dari target 75%);
 - 044 – imunisasi dasar bayi < 1 tahun (91%);
 - 045 – pengobatan kasus HIV (52,5%);

- 046 – eliminasi malaria (225 kab/kota); dan
- 047 – sarana prasarana olah raga (68 fasilitas).
- f. Pendidikan, meliputi:
 - 048 – data dan sistem informasi pendidikan di Kementerian Agama;
 - 049 – sistem informasi pendidikan berbasis spasial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 050 – rehabilitasi sekolah (6.623 ruang SD, 3.079 ruang SMP, 131 paket SMA, 130 paket SMK);;
 - 051 – pembangunan unit sekolah baru/USB (15 unit SD, 197 unit SMP, 60 unit SMA, 35 unit SMK);
 - 052 – pembangunan ruang kelas baru (2.615 ruang SD, 2.151 ruang SMP, 1.858 ruang SMA, 3.100 ruang SMK);
 - 053 – Kartu Indonesia Pintar/KIP (18.485.270 kartu);
 - 054 – beasiswa S-1 dalam negeri (257.308 mahasiswa);
 - 055 – kurikulum muatan lokal (130 buku pelajaran dan 9 model kurikulum);
 - 056 – subsidi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan (12.584 laporan hasil penelitian);
 - 057 – tunjangan khusus Kementerian Agama (3.943 guru); dan
 - 058 – tunjangan khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (52.375 guru pendidikan dasar, 7.116 guru pendidikan menengah dan 1.900 guru pendidikan anak usia dini/PAUD).
- g. Kemiskinan, meliputi:
 - 059 – rumah kampung deret (20.00 rumah swadaya);
 - 060 – penanganan kawasan pemukiman kumuh (56 kab/kota);
 - 061 – rumah sejahtera (55.000 unit);
 - 062 – pelatihan keterampilan gratis (100 kabupaten);
 - 063 – subsidi pangan/raskin (15 kg per keluarga per bulan);

- 064 – jaminan sosial tenaga kerja (36.195.298 pekerja formal dan 3.600.000 pekerja non formal);
- 065 – kartu keluarga sejahtera (16. 340.897 kartu);
- 066 – jalan dan jalur air (122 kabupaten tertinggal);
- 067 – Peraturan Menteri ESDM tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
- 068 – redistribusi asset lahan (4,5 juta ha); dan
- 069 – legalisasi asset lahan (4,5 juta ha).
- h. Reformasi Birokrasi, meliputi:
 - 070 – penyelesaian tata organisasi dan tata kerja (47 kementerian/lembaga dan lembaga non struktural/LNS);
 - 071 – kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tercapai (354 kab/kota);
 - 072 – diklat manajemen pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah (89 angkatan/2.670 orang);
 - 073 – pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) terhubung sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dan tracking system (50 kab/kota);
 - 074 – unit kerja instansi pemerintah dengan predikat wilayah bebas korupsi (WBK)/Wilayah birokrasi bersih (WBB) (9 kementerian/lembaga);
 - 075 – penyederhanaan proses perizinan pos, telekomunikasi, dan penyiaran (8 peraturan menteri komunikasi dan informatika);
 - 076 – *Government Public Relation/GPR* (seluruh kementerian/lembaga/daerah);
 - 077 – rekomendasi percepatan jangka waktu proses perizinan investasi (40 rekomendasi);
 - 078 – hasil pengembangan teknologi di industri (3 prototype pada tahun 2017);
 - 079 – revitalisasi industri pupuk (5 pabrik);

- 080 – restrukturisasi mesin peralatan (20 IKM di wilayah I dan 12 IKM di wilayah III);
- 081 – pembangunan rusunawa pekerja pada kawasan industri (5 tower *block* di 2 kawasan industri);
- 082 – pembangunan kawasan industri baru (5 kawasan di wilayah I dan 5 kawasan di wilayah III);
- 083 – peningkatan akses transportasi pariwisata (25 kawasan strategis pariwisata nasional/KSPN);
- 084 – kemitraan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam (100 unit); dan
- 085 – akses *broadband* internet (4.000 Lokasi).
- i. Perdagangan, meliputi:
 - 086 – pembangunan pasar tradisional.
- j. Desa, meliputi:
 - 087 – redistribusi dana desa di 50 kab/kota.
- k. Hutan, meliputi:
 - 088 – peningkatan populasi satwa yang terancam punah (meningkat 2% dari data dasar tahun 2013); dan
 - 089 – rehabilitasi hutan di kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS) prioritas (200.000 ha).
- l. Teknologi, meliputi:
 - 090 – penataan frekuensi (refarming);
 - 091 – Palapa ring (51 kab/kota);
 - 092 – pengintegrasian perpanjangan merk dan hak cipta dengan sistem informasi pendapatan Negara bukan pajak online/simponi; dan
 - 093 – membangun *science* dan *techno park* (8 STP).
- m. Anak dan Perempuan, meliputi:
 - 094 – kegiatan komunikasi informasi dan edukasi tentang pencegahan seksual pada anak.
- n. Kaum marjinal, meliputi:

- 095 – Rekomendasi sinkronisasi peraturan yang belum berperspektif hak asasi manusia (HAM) kelompok rentan (16 rekomendasi); dan
- 096 – Penetapan Desa Adat (50 desa di 5 provinsi).
- o. Undang-Undang
 - 097 – Pemantauan isu krusial dalam pembentukan dan revisi peraturan perundang-undangan.
- p. Internasional
 - 098 – Forum multilateral isu pembangunan ekonomi, keuangan dan lingkungan hidup (85 % posisi Indonesia diterima).
- q. Kawasan Perbatasan
 - 099 – Pengembangan kawasan pos lintas batas Negara (PLBN) terpadu (7 kawasan); dan
 - 100 – Desa *broadband* terpadu (50 desa).

4. ANGGARAN TEMATIK (DUKUNGAN APBN)

Dalam penyusunan RKA-K/L terdapat kewajiban untuk mengkategorikan suatu Keluaran (*output*) ke dalam tema APBN. Pengkategorian ke dalam jenis tema APBN berada pada level *output* kegiatan. Tema APBN adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran Infrastruktur

Anggaran infrastruktur merupakan anggaran yang dialokasikan untuk mencapai Keluaran (*output*) yang merupakan barang berwujud dan/atau berupa jaringan. Alokasi anggaran infrastruktur dapat berada pada semua kementerian/lembaga. Dalam pengalokasiannya, anggaran infrastruktur umumnya termasuk dalam jenis belanja modal. Contoh Keluaran (*output*) infrastruktur adalah gedung/bangunan, jalan, jembatan, bangunan, jaringan irigasi, infrastruktur ketenagalistrikan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, dan lain-lain.
- b. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

Klasifikasi anggaran tematik KSST pada proses pelaksanaannya terbagi atas:

- 1) Kerjasama Selatan Selatan (KSS) yaitu kerjasama antara Indonesia dengan negara yang sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.
- 2) Kerjasama Triangular adalah Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) yang melibatkan mitra kerjasama pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, jenis komponen kegiatan dalam rangka pembiayaan program KSST Indonesia antara lain, namun tidak terbatas pada: pelatihan/lokakarya, seminar/*workshop*, bantuan barang/peralatan, paket kegiatan KSST, pengiriman tenaga ahli, beasiswa, pertemuan koordinasi. Identifikasi dilakukan terhadap kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian *output* dalam rangka KSST.

c. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Penerapan ARG adalah dalam rangka mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, dimana kesetaraan gender merupakan kesamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Gender disini bukan melihat perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan semata, namun bagaimana interpretasi kita terhadap perbedaan tersebut, untuk kemudian dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan/tindakan yang proporsional.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, dapat dilakukan dengan analisa gender, yang melihat dari empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. *Output*

dalam rangka mengurangi/menghilangkan ketidaksetaraan gender (isu gender) dapat dikategorikan dalam tema ini.

d. Mitigasi perubahan iklim

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim adalah anggaran pemerintah untuk mendanai kegiatan dan menghasilkan keluaran (*output*) yang mendorong tercapainya:

- 1) Penurunan emisi GRK;
- 2) Peningkatan kapasitas untuk menyerap emisi GRK;
- 3) Stabilisasi/konservasi stok karbon.

e. Anggaran Pendidikan

Output yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah *output* dalam kegiatan yang termasuk dalam fungsi pendidikan. Tidak termasuk dalam tema ini adalah *output* untuk membiayai pendidikan kedinasan yang dimiliki kementerian/lembaga.

f. Anggaran Kesehatan

Output yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah *output* dalam kegiatan yang termasuk dalam fungsi kesehatan.

g. Adaptasi Perubahan Iklim (API).

Adaptasi Perubahan Iklim adalah penyesuaian dalam sistem alam atau sistem buatan manusia untuk menjawab rangsangan atau pengaruh iklim, baik yang bersifat aktual maupun perkiraan, dengan tujuan mengontrol bahaya yang ditimbulkan atau memberikan kesempatan yang menguntungkan. Adaptasi juga didefinisikan sebagai usaha alam atau manusia menyesuaikan diri untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau yang mungkin terjadi.

Penandaan anggaran adaptasi perubahan iklim adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi jenis pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim. Penandaan anggaran ini

dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dalam tahapan penyusunan anggaran melalui format RKA-K/L. Namun, perlu diperhatikan bahwa penandaan Anggaran Adaptasi Perubahan Iklim bukan menjadi dasar untuk pengajuan alokasi anggaran baru atau tambahan.

Dalam pelaksanaannya, untuk mengkategorikan suatu *output* ke dalam kategori keluaran (*Output*) yang mendukung Prioritas Nasional, Nawacita, Janji Presiden, dan tematik APBN yang ada, difasilitasi dalam aplikasi Sistem Informasi KRISNA saat penyusunan Renja K/L. Penandaan dilakukan ketika melakukan perekaman *output* kegiatan. Penandaan anggaran ini bersifat wajib untuk dilakukan oleh kementerian/lembaga dan apabila tidak dilakukan proses ini, maka kementerian/lembaga tidak dapat melanjutkan pengisian aplikasi ke langkah berikutnya.

ANAK LAMPIRAN II
PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR. 4/JUKLAK/SESMEN/04/2018
TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA

REKAP 1: KEMENTERIAN/LEMBAGA
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. **Kementerian/Lembaga** : ...
2. **VISI** : ...
3. **MISI** : ...
4. **Prioritas Nasional**

Kode	Prioritas Nasional	Alokasi 2019(Ribu)
	Prioritas Nasional 1	
	Prioritas Nasional 4	
Total		

5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

Kode	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L	Target 2019	Alokasi 2019 (Ribu)
	Sasaran Strategis 1		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL 1.1		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL 1.2		
	Sasaran Strategis 2		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL 2.1		
Total			

6. Program dan Pendanaan

[illegible]

KETERANGAN REKAP 1: KEMENTERIAN/LEMBAGA

A. Kementerian/Lembaga

Bagian ini berisi informasi tentang nama kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Contoh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Visi

Bagian ini berisi informasi tentang visi dari kementerian/lembaga terkait sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra K/L. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh kementerian/lembaga. Apabila tidak terdapat visi maka dapat diisi tugas & fungsi kementerian/lembaga.

Contoh: Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

C. Misi

Bagian ini berisi informasi tentang misi kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan misi yang tercantum dalam dokumen Renstra K/L. Misi merupakan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, baik mencakup kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi oleh kementerian/lembaga. Oleh sebab itu, misi yang dicantumkan kementerian/lembaga harus selaras dengan tujuan kementerian/lembaga tersebut. Apabila tidak terdapat misi maka dapat diisi tugas & fungsi kementerian/lembaga.

Contoh:

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

1. *mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan*

pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

2. *mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas*
3. *mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.*
4. *mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan*
5. *meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen.*

D. Prioritas Nasional

1. Kolom Kode

Bagian ini berisi informasi tentang nomor kode dari Prioritas Nasional yang didukung oleh kementerian/lembaga terkait pada tahun 2019. Kode merujuk pada nomor urut Prioritas Nasional (01-05).

2. Kolom Prioritas Nasional

Berisi informasi tentang nama Prioritas Nasional yang dalam pencapaiannya didukung oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan yang tercantum di dalam RKP Tahun 2019.

Prioritas Nasional Tahun 2019:

- a. *Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar*

- b. *Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman*
 - c. *Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif*
 - d. *Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air*
 - e. *Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu*
3. Kolom Alokasi 2019 (dalam satuan ribu Rupiah)

Bagian ini berisi informasi tentang alokasi anggaran yang diusulkan oleh kementerian/lembaga terkait untuk mendukung pencapaian setiap Prioritas Nasional. Satuan biaya dituliskan dalam ribu Rupiah.

Contoh:

a. *Rp 25.000.000,-*

b. *Rp 25.000.000,-*

Jumlah (total) = Rp 50.000.000,-

E. Sasaran Strategis

1. Kolom Kode

Bagian ini berisi informasi tentang kode nomor dari Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh kementerian/lembaga terkait pada tahun 2019.

2. Kolom Sasaran Strategis

Bagian ini berisi informasi tentang uraian sasaran strategis yang akan dicapai oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen Renstra K/L.

Contoh: Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

- a. *Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan didukung industri konstruksi yang berkualitas;*
- b. *Meningkatnya dukungan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi;*

- c. *Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing;*
- d. *Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.*

3. Kolom Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

Bagian ini berisi informasi tentang uraian Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L terkait sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen Renstra K/L. Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Contoh:

a. Sasaran Strategis:

Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan didukung industri konstruksi yang berkualitas.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

- 1) *indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan;*
- 2) *tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR;*
- 3) *tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional.*

b. Sasaran Strategis:

Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

- 1) *tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;*
- 2) *tingkat kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;*
- 3) *tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.*

4. Kolom Target 2019

Bagian ini berisi informasi tentang target yang akan dicapai dari suatu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait pada tahun 2019. Target berisi angka-angka dan satuannya.

Contoh:

Sasaran Strategis:

Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan didukung industri konstruksi yang berkualitas.

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

80 (indeks)

400 km

5. Kolom Alokasi 2019 (dalam satuan ribu Rupiah)

Bagian ini berisi informasi tentang alokasi anggaran yang diusulkan oleh kementerian/lembaga terkait untuk setiap Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2019. Satuan biaya dituliskan dalam ribu Rupiah.

Contoh:

a. *1.662.835,6 ribu Rupiah*

(Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan didukung industri konstruksi yang berkualitas”);

b. *31.515.691 ribu Rupiah*

(Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya dukungan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi”);

c. *42.143.834,1 ribu Rupiah*

(Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing”);

d. *25.786.164,6 ribu Rupiah*

(Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan”).

F. Program dan Pendanaan

Bagian ini menjelaskan tentang rekapitulasi alokasi program berdasarkan sumber pendanaan dalam satu kementerian/lembaga terkait.

1. Kolom Kode

Bagian ini berisi informasi tentang kode program yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pada tahun 2019.

Contoh: Kode Program: 07

2. Kolom Program

Bagian ini berisi informasi tentang Nama Program yang akan dilaksanakan oleh unit organisasi untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Contoh: Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

3. Kolom Indikasi Pendanaan Tahun 2019

Bagian ini berisi informasi tentang besaran anggaran yang diusulkan oleh kementerian/lembaga terkait dengan menggunakan satuan ribu Rupiah.

a. Kolom Rupiah

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari Rupiah murni pada tahun 2019.

b. Kolom Rupiah Murni Pendamping (RMP) Pinjaman

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni yang mendampingi pelaksanaan PLN pada tahun 2019.

c. Kolom Pinjaman Luar Negeri (PLN)

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari PLN pada tahun 2019.

d. Kolom RMP Hibah

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni yang mendampingi pelaksanaan Hibah pada tahun 2019.

e. Kolom Hibah Luar Negeri (HLN)

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari HLN pada tahun 2019.

f. Kolom Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari PNBP pada tahun 2019.

g. Kolom Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari PDN pada tahun 2019.

h. Kolom Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari SBSN pada tahun 2019.

i. Kolom Badan Layanan Umum (BLU)

Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari BLU pada tahun 2019.

j. Kolom Total

Bagian ini berisi informasi tentang jumlah seluruh usulan anggaran tahun 2019 (Rupiah + RMP Pinjaman + PLN + RMP Hibah + HLN + PNBP + PDN + SBSN + BLU)

4. Kolom Prakiraan Kebutuhan (dalam satuan ribu Rupiah)

a. Kolom Tahun 2019

Bagian ini berisi informasi tentang perkiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan Tahun 2019.

b. Kolom Tahun 2020

Bagian ini berisi informasi tentang perkiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan Tahun 2020.

c. Kolom Tahun 2021

Bagian ini berisi informasi tentang perkiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan Tahun 2021.

ANAK LAMPIRAN III
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 NOMOR. 4/JUKLAK/SESMEN/04/2018
 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA
 KEMENTERIAN/LEMBAGA

**REKAP 2: PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
 TAHUN ANGGARAN 2019**

1. **Kementerian/Lembaga** : ...
2. **Sasaran Strategis K/L yang didukung** : ...
3. **Program** : ...
4. **Unit Organisasi (Eselon I)** : ...
5. **Prioritas Nasional** : ...

Kode	Prioritas Nasional/ Program Prioritas		Alokasi 2019(Ribu)
99	Prioritas Nasional 1		
		Program Prioritas 1.1	
		Program Prioritas 1.2	
99	Prioritas Nasional 2		
		Program Prioritas 2.1	
Total			

6. Sasaran Program (*Outcome*) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program (IKP)		Target 2019	Alokasi 2019 (Ribu)
99	Sasaran Program (<i>outcome</i>) 1.1			
		Indikator sasaran program 1.1.1		
		Indikator sasaran program 1.1.2		
99	Sasaran Program (<i>outcome</i>) 1.2			
		Indikator sasaran program 1.2.1		
		Indikator sasaran program 1.2.2		
Total				

7. Output Program dan Indikator Output Program

Kode	Output Program/ Indikator Output Program	
	Output Program 1	
		Indikator Output Program 1.1
		Indikator Output Program 1.2
Total		

KETERANGAN REKAP 2: PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA

A. Kementerian/Lembaga

Memuat Informasi nama kementerian/lembaga yang akan melaksanakan Renja K/L.

Contoh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Sasaran Strategis K/L yang didukung

Memuat Informasi Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang didukung oleh pencapaian kinerja program dari unit organisasi.

Contoh: meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.

C. Program

Memuat Informasi nama program yang akan dilaksanakan oleh unit organisasi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Contoh: Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

D. Unit Organisasi (Eselon I)

Memuat Informasi nama Unit Organisasi dalam kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dari Renja K/L.

Contoh: Direktorat Jenderal Cipta Karya.

E. Prioritas Nasional

1. Kolom Kode

Dalam kolom kode, memuat informasi nomor kode dari Prioritas Nasional dalam RKP yang didukung oleh Unit Organisasi (Eselon I) Kementerian/ Lembaga pada tahun 2019.

2. Kolom Prioritas Nasional

Prioritas Nasional, memuat informasi Prioritas Nasional yang dalam pencapaiannya didukung oleh Unit Organisasi (Eselon I) kementerian/lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam

dokumen RKP 2019.

Prioritas Nasional Tahun 2019 meliputi:

- a. *Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;*
 - b. *Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;*
 - c. *Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif;*
 - d. *Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; dan*
 - e. *Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.*
3. Kolom Program Prioritas

Program Prioritas, memuat informasi Program Prioritas yang dalam pencapaiannya didukung oleh Unit Organisasi (Eselon I) kementerian/lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKP 2019.

Program Prioritas 2019 adalah:

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
1.	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas 4. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak 5. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar
2.	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas	1. Peningkatan Konektivitas 2. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

	dan Kemaritiman	3. Pengembangan Pusat Kegiatan di Wilayah Timur dan Pembangunan Desa 4. Pembangunan Daerah Afirmasi 5. Pembangunan Konektivitas untuk Mendukung Sektor Unggulan Hulu-Hilir Perikanan
3.	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian 2. Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan 3. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif 4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 5. Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas
4.	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	1. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi 2. Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan 3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air 4. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan 5. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
5.	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	1. Kamtibmas dan Keamanan Siber 2. Kesuksesan Pemilihan Umum 3. Pertahanan Wilayah Nasional 4. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi

	5. Efektivitas Diplomasi
--	--------------------------

4. Kolom Alokasi 2019 (dalam ribu rupiah)

Memuat informasi alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap Prioritas Nasional yang dalam pencapaiannya didukung oleh Unit Organisasi (Eselon I) kementerian/lembaga pada tahun 2019 (dalam satuan ribu rupiah).

Contoh: 5.000.000

F. Sasaran Program (*outcome*) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

1. Kolom Kode

Dalam kolom kode, memuat informasi kode nomor dari Sasaran Program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga pada tahun 2019.

2. Kolom Sasaran Program (*Outcome*)

Memuat informasi hasil (*outcome*) yang akan dicapai terkait dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh unit organisasi kementerian/lembaga.

Contoh:

- a. *Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.*
- b. *Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.*

3. Kolom Indikator Kinerja Program (IKP)

Memuat informasi indikator kinerja utama program yang terukur.

Contoh:

- a. *Luas Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani;*
- b. *Kawasan permukiman perdesaan yang ditangani; dan*
- c. *Luas kawasan permukiman khusus yang ditangani.*

4. Kolom Target 2019

Memuat informasi target yang akan dicapai dari suatu indikator kegiatan yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga pada tahun 2019.

Contoh:

- a. 100 Km² (Luas Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani);
 - b. 1000 desa (Kawasan permukiman perdesaan yang ditangani);
 - c. 50 Km² (Luas kawasan permukiman khusus yang ditangani).
5. Kolom Alokasi 2019 (satuan ditulis dalam ribu rupiah)
- Memuat informasi alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Satuan biaya ditulis dalam ribu rupiah.
- Contoh: Rp. 11.324.326,9 ribu. (Alokasi biaya untuk sasaran program “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak”).*

G. *Output Program dan Indikator Output Program*

1. Kolom Kode

Dalam kolom kode, memuat informasi kode nomor dari *Output Program* yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

2. Kolom *Output Program*

Memuat informasi *output* yang relevan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Contoh: Pembangunan SPAM Perkotaan.

3. Kolom Indikator *Output Program*

Memuat informasi indikator utama dari *output program*

Contoh: Jumlah Sambungan SR Perkotaan.

4. Kolom Target 2019

Memuat informasi target yang akan dicapai dari suatu indikator kegiatan yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga pada tahun 2019.

Contoh:

 - a. 100 Km² (Luas Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani);
 - b. 1000 desa (Kawasan permukiman perdesaan yang ditangani);
 - c. 50 Km² (Luas kawasan permukiman khusus yang ditangani).

5. Kolom Alokasi 2019 (satuan ditulis dalam ribu rupiah)

Memuat informasi alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Satuan biaya ditulis dalam ribu rupiah.

Contoh: Rp. 11.324.326,9 ribu. (Alokasi biaya untuk sasaran program "Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak").

H. Kegiatan dan Pendanaan

1. Kolom Kode

Memuat informasi nomor kode Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pada tahun 2019.

Contoh: 2411

2. Kolom Kegiatan

Memuat informasi nama Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pada tahun 2019.

Contoh: Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

3. Kolom Indikasi Pendanaan Tahun 2019 (ribu rupiah).

Memuat informasi indikasi alokasi pendanaan berdasarkan sumber pendanaannya yang mencakup:

- a. Rupiah Murni;
 - b. Pinjaman (Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP);
 - c. Hibah (Hibah Luar Negeri (HLN) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP));
 - d. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - e. (PDN);
 - f. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
 - g. Badan Layanan Umum (BLU); dan
 - h. Total indikasi pendanaan tahun 2019.
4. Kolom Prakiraan Kebutuhan (dalam ribu rupiah)

Dalam kolom prakiraan kebutuhan (prakiraan maju) memuat informasi prakiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan tahun 2020, 2021, dan 2022.

ANAK LAMPIRAN IV
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 NOMOR. 4/JUKLAK/SESMEN/04/2018
 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA
 KEMENTERIAN/LEMBAGA

**REKAP 3: KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
 TAHUN ANGGARAN 2019**

1. **Kementrian/Lembaga** : ...
2. **Program** : ...
3. **Sasaran Program** : ...
4. **Kegiatan** : ...
5. **Unit Organisasi (Eselon II)** : ...
6. **Sasaran Kegiatan**

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target 2019	Alokasi 2019 (Ribu)
	Sasaran kegiatan 1.1			
		IKK 1.1.1		
		IKK 1.1.2		
	Sasaran kegiatan 1.2			
		IKK 1.2.1		
		IKK 1.2.2		
Total				

7. Rincian Kegiatan
a. Pemetaan Kegiatan

Kode	Sasaran Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Lokasi		Nawa Cita	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Dukungan (Tematik)	100 Janji Presiden	Kerangka Regulasi	Alokasi (Rp Ribu)
		Provinsi	Kabupaten /Kota									
	Sasaran Kegiatan 1											
	Output 1.1											
	Sub-output 1.1.1											
	Komponen 1.1.1.1											
	Komponen 1.1.1.2											
	Total											

1c. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2019 dan Prakiraan Maju)

[illegible]

c. Sumber Pendanaan

[illegible]

KETERANGAN REKAP 3: KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

A. Kementerian/Lembaga

Diisi dengan nama kementerian/lembaga yang akan melaksanakan Renja K/L.

Contoh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Program

Diisi dengan nama program yang akan dilaksanakan oleh unit organisasi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Contoh: Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

C. Sasaran Program

Diisi dengan hasil (*outcome*) yang akan dicapai terkait dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh unit organisasi kementerian/lembaga.

Contoh: Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.

D. Kegiatan

Dalam kolom Kegiatan diisi dengan nama Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pada tahun 2019.

Contoh: Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

E. Unit Organisasi (Eselon II)

Diisi dengan nama Unit Eselon II yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

Contoh: Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

F. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

a. Kolom Kode

Dalam kolom kode, diisi dengan kode nomor dari Sasaran Kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

b. Kolom Sasaran Kegiatan

Diisi dengan sasaran kegiatan yang akan dicapai yang terkait dengan sasaran RKP dan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Sasaran tersebut dapat menyatukan *Output* prioritas dan *Output* Reguler.

Contoh:

- a. *Terbangunnya SPAM Regional;*
- b. *Terbangunnya SPAM Perkotaan;*
- c. *Terbangunnya SPAM Perdesaan; dan*
- d. *Terbangunnya SPAM di Kawasan Khusus.*

c. Kolom Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Diisi dengan indikator kinerja utama kegiatan yang terukur.

Contoh:

- a. *Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan regional*
- b. *Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perkotaan*
- c. *Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perdesaan*
- d. *Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan khusus*

d. Kolom Target 2019

Diisi dengan target yang akan dicapai dari suatu indikator kegiatan yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga pada tahun 2019.

Contoh:

- a. *35.000;*
- b. *290.000;*
- c. *491.520;*
- d. *55.770.*

e. Kolom Alokasi 2019 (dalam ribu rupiah)

Diisi dengan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap sasaran kegiatan yang ditulis dalam satuan ribu rupiah.

Contoh: Rp. 395.709.000.000 ditulis dengan 395.709,0

f. Kolom Prioritas Nasional

Diisi dengan Prioritas Nasional RKP 2019 yang didukung oleh sasaran kegiatan tersebut.

Prioritas Nasional Tahun 2019:

- a. *Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar*
- b. *Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman*
- c. *Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif*
- d. *Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air*
- e. *Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu*

g. Kolom Program Prioritas

Diisi dengan Program Prioritas RKP 2019 yang didukung oleh sasaran kegiatan tersebut.

Program Prioritas Tahun 2019:

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
1.	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas 4. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak 5. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar
2.	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas	1. Peningkatan Konektivitas 2. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

	dan Kemaritiman	3. Pengembangan Pusat Kegiatan di Wilayah Timur dan Pembangunan Desa 4. Pembangunan Daerah Afirmasi 5. Pembangunan Konektivitas untuk Mendukung Sektor Unggulan Hulu-Hilir Perikanan
3.	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian 2. Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan 3. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif 4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 5. Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas
4.	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	1. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi 2. Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan 3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air 4. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan 5. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
5.	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	1. Kamtibmas dan Keamanan Siber 2. Kesuksesan Pemilihan Umum 3. Pertahanan Wilayah Nasional 4. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi

	5. Efektivitas Diplomasi
--	--------------------------

h. Kolom Kegiatan Prioritas

Berisi Kegiatan Prioritas RKP 2019 yang didukung oleh sasaran kegiatan kementerian/lembaga

G. Rincian kegiatan

1. Pemetaan Kegiatan

a. Kode

Dalam kolom nomor, berisi kode nomor dari Sasaran Kegiatan/*Output*/*Sub Output* /Komponen.

b. Sasaran Kegiatan/*Output*/*Sub Output*/Komponen

1) Sasaran kegiatan

Diisi dengan sasaran kegiatan yang akan dicapai yang terkait dengan sasaran RKP dan Tugas dan Fungsi kementerian/lembaga. Sasaran tersebut merupakan sasaran yang dibentuk oleh beberapa *Output* (*Output* prioritas dan/atau *Output* Reguler).

Contoh: Terbangunnya SPAM Regional.

2) *Output*

Memuat informasi *output* dari kegiatan kementerian/lembaga dalam bentuk barang/jasa. Untuk *output* yang berasal dari proyek KL yang menjadi proyek prioritas nasional, nomenklaturnya disesuaikan dengan proyek KL yang menjadi prioritas nasional tersebut.

Contoh:

a) *SPAM Umbulan Jawa Timur (Prioritas);*

b) *SPAM Regional.*

3) *Sub Output* (opsional)

Memuat informasi tambahan dalam menjabarkan *output* secara lebih detail (a.l. *clustering* berdasarkan Lokasi, fokus, tahapan, dsb).

Contoh: SPAM Regional Jabodetabek.

4) Komponen

Memuat informasi tahapan/proses/bagian pembentuk dari *output*.

Contoh:

- a) *Detail Engineering Design;*
- b) *Pembangunan Fisik;*
- c) *Supervisi Teknis;*
- d) *Administrasi kegiatan/Proyek.*

c. Lokasi

1) Provinsi

Memuat informasi provinsi dimana kegiatan dilaksanakan, Lokasi dapat lebih dari satu provinsi atau nasional (apabila dilakukan di seluruh provinsi)

Contoh:

Jawa Timur, Jawa Tengah.

2) Kabupaten/Kota

Memuat kabupaten/kota dimana kegiatan dilaksanakan, Lokasi dapat lebih dari satu kabupaten/kota.

Contoh: Surabaya, Sidoarjo, Semarang.

d. Nawa Cita

Memuat informasi mengenai pencapaian Nawa Cita yang didukung oleh output kegiatan.

Nawa Cita:

- 1) *Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.*
- 2) *Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.*
- 3) *Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.*

- 4) *Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.*
 - 5) *Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.*
 - 6) *Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya.*
 - 7) *Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.*
 - 8) *Melakukan revolusi karakter bangsa.*
 - 9) *Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.*
- e. Prioritas Nasional
Memuat informasi mengenai Prioritas Nasional yang didukung oleh *Output* prioritas.
- f. Program Prioritas
Memuat informasi mengenai Program Prioritas yang didukung oleh *Output* prioritas.
- g. Kegiatan Prioritas
Memuat informasi mengenai Kegiatan Prioritas yang didukung oleh *Output* prioritas.
- h. Proyek Prioritas
Memuat informasi mengenai Proyek Prioritas Nasional yang didukung oleh *Output* prioritas.
- i. Tematik (Dukungan APBN)
Kolom Program Tematik diisi dengan Program Tematik dari *output* terkait. Beberapa tema terkait sebagai berikut:
- 1) Program Anggaran Infrastruktur;
 - 2) Program Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST);
 - 3) Program Anggaran Responsif Gender (ARG);
 - 4) Program terkait Mitigasi Perubahan Iklim (MPI);

- 5) Program Anggaran Pendidikan;
 - 6) Program Anggaran Kesehatan; dan
 - 7) Program terkait Adaptasi Perubahan Iklim (API).
 - j. 100 Janji Presiden
Kolom 100 janji Presiden memuat tentang *output* kegiatan yang mendukung 100 janji Presiden.
 - k. Kerangka Regulasi
Kerangka Regulasi memuat (i) *output* kegiatan dalam rangka menyusun atau merevisi regulasi dan (ii) juga kegiatan yang di dalamnya membutuhkan dukungan regulasi. Batasan Kerangka Regulasi dalam hal ini adalah terkait dengan regulasi yang mengatur ke luar atau terkait dan berdampak pada kementerian/lembaga lain.
2. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2019 dan Prakiraan Maju)
- a. Target/Volume
Diisi dengan target/volume pencapaian dari suatu sasaran, *output* dan komponen yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga pada tahun yang direncanakan.
Contoh: 50
 - b. Satuan
Diisi dengan satuan ukur (unit ukur) dari target (a.l. km, paket, dokumen, dan sebagainya).
Contoh: Km
 - c. Satuan Biaya (dalam ribu rupiah)
Memuat informasi satuan biaya untuk setiap satu unit ukur.
Contoh: 40
 - d. Alokasi Biaya (dalam ribu rupiah)
Memuat informasi jumlah alokasi anggaran untuk sasaran kegiatan/*output/ sub-output* dan komponen.
Contoh: Rp. 2.000.000.000
 - e. Prakiraan maju
 - 1) Target

Memuat informasi target/volume yang akan dicapai dari sasaran kegiatan dan *output* dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

2) Alokasi

Memuat informasi alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target yang akan dicapai dari sasaran kegiatan dan *output* dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

3. Sumber Pendanaan

a. Jenis Komponen (Utama/Pendukung)

Memuat informasi klasifikasi jenis dari suatu komponen, termasuk sebagai Komponen Utama atau Komponen Pendukung.

b. Indikasi pendanaan (ribu rupiah)

Memuat indikasi alokasi pendanaan berdasarkan sumber pendanaannya yang mencakup:

- 1) Rupiah Murni;
- 2) Pinjaman (Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP));
- 3) Hibah (Hibah Luar Negeri (HLN) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP));
- 4) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 5) Pinjaman Dalam Negeri (PDN);
- 6) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- 7) Badan Layanan Umum (BLU); dan
- 8) Total Indikasi Pendanaan Tahun 2019.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



GELLWYNN JUSUF